



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 117 /V.10/HK/2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/II/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, disebutkan Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang wilayahnya berada diluar ibu kota Provinsi, dilakukan oleh Gubernur atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu membentuk Tim Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/II/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. memberikan saran, masukan dan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- c. memberikan persetujuan teknis terhadap dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; dan
- d. melaporkan dan memberikan rekomendasi terhadap hasil Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. menerima berkas dan mengecek kelengkapan persyaratan Verifikasi Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- b. mengumpulkan saran, masukan dan tanggapan dari Tim Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- c. mempersiapkan kelengkapan rapat verifikasi Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium yang dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali antara rentang waktu bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tim:
 - 1. Penanggung Jawab : Rp1.250.000,-
 - 2. Ketua : Rp1.000.000,-
 - 3. Sekretaris : Rp750.000,-
 - 4. Anggota : Rp750.000,-
 - b. Sekretariat Tim:
 - 1. Ketua : Rp250.000,-
 - 2. Anggota : Rp220.000,-
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dengan Kode Rekening 5.1.2.2.1.4.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/291/V.10/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-2-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
- 3. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
- 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 17 /V.10/HK/2022
TANGGAL : 9 - 2 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Asnuri Hadi Broto S.Si., M.Si (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
- IV. Anggota :
1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Lampung-Bengkulu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 2. Heri Yusrizal, ST., M.Si (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
 3. Ika Kartika Sari, ST., MM. (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
 4. Ir. Edison, M.PAf, IPU, ASEAN. Eng. (Pemegang Sertifikat Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selaku Pemerhati Lingkungan dan Kehutanan Lampung/Institut Teknologi Sumatera).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 17 /V.10/HK/2022
TANGGAL : 9 - 2 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Ketua : Anggun Falianingrum, S.Kom. (Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
- II. Anggota : 1. Rizky Firmansyah Siregar, SH. (Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
2. Wati Suwasti, S.Hut. (Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI